



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 971 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal, 6 Februari 2023 Sdr. (i) **NURMA H, A.Mk.** NIP. : 19871231 201001 2 025, surat tanggal, 21 Februari 2023 Sdr. (i) **OMPO, A.Md.Kep.** NIP. : 19790918 201001 2 013, surat tanggal, 4 Maret 2023 Sdr. (i) **MASMAYANTI, A.Md.Keb.** NIP. : 19870521 201704 2 012, surat tanggal, 4 Maret 2023 Sdr. (i) **BASNIATI, S.ST.** NIP. : 19791116 200212 2 001, surat tanggal, 21 Maret 2023 Sdr. (i) **NIKMAH, AMK.** NIP. : 19841231 201001 2 037, surat tanggal, 10 Maret 2023 Sdr. (a) **M. HASAN BASRI, AMK.** NIP. : 19830403 201001 1 021, surat tanggal, 28 Maret 2023 Sdr. (a) **M. AMIN, S.Pd.** NIP. : 19951025 202012 1 001, surat tanggal, 28 Maret 2023 Sdr. (i) **HERNAWATI BT IBRAHIM S.Pd.** NIP. : 19880301 202012 2 001, surat tanggal, 19 Mei 2023 Sdr. (i) **HIDAYANTI A.Md.P.** NIP. : 19940831 202012 2 001 perihal Permohonan Tugas Belajar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Angka 3 dan Angka 8 Lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan program Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tugas Belajar ini diberikan diluar jam kerja
 - b. Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan
 - c. Tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib :
- a. Menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar
 - b. Melaporkan hasil akhir pendidikan kepada PPK paling lama 15 (Lima Belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;
 - c. Bersedia melaporkan hasil akademik setiap akhir semester paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
- KEEMPAT** : Jangka waktu Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi dan diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal masuk kuliah;
- KELIMA** : Pendanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melalui pembiayaan mandiri masing-masing Pegawai Negeri Sipil;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Juli 2023

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 10 Juli 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR


NOMOR : 971 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 JULI 2023

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL PESERTA TUGAS BELAJAR
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	PERGURUAN TINGGI
1	NURMA H, S.Kep.	198712312010012025	Penata Muda Tingkat I, III/b	Perawat Pelaksana Lanjutan / Mahir	UPTD Puskesmas Tubbi Taramanu	Profesi Ners	STIKES Bina Generasi Polewali Mandar
2	OMPO, A.Md.Kep.	197909182010012013	Penata, III/c	Perawat Penyelia	UPTD Puskesmas Pelitakan	S1 Keperawatan	STIKES Bina Generasi Polewali Mandar
3	MASMAYANTI, A.Md.Keb.	198705212017042012	Penata Muda, III/a	Bidan Terampil	UPTD Puskesmas Matangnga	Profesi Kebidanan	Universitas Mega Buana Palopo
4	BASNIATI, S.ST.	197911162002122001	Pembina, IV/a	Bidan Ahli Madya	RSUD Hajjah Andi Depu	Profesi Kebidanan	Universitas Mega Buana Palopo
5	NIKMAH, A.Md.Kep.	198412312010012037	Penata, III/c	Perawat Penyelia	UPTD Puskesmas Pambusuang	S1 Keperawatan	STIKES Bina Generasi Polewali Mandar
6	HASAN BASRI, A.Md.Kep.	198304032010011021	Penata Muda Tingkat I, III/b	Pengadministrasi Umum	Dinas Kesehatan	S1 Keperawatan	STIKES Bina Generasi Polewali Mandar
7	M. AMIN, S.Pd.	199510252020121001	Penata Muda, III/a	Fungsional Umum	SD Negeri 024 Tapparang	S2 Program Pasca Sarjana	Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
8	HERNAWATI BT IBRAHIM, S.Pd.	198803012020122001	Penata Muda, III/a	Fungsional Umum	SMP Negeri Satap Besoangin	S2 Program Pasca Sarjana	Universitas Muhammadiyah Pare-Pare
9	HIDAYANTI, A.Md.P.	199408312020122001	Pengatur, II/c	Penyuluh Pertanian Terampil	WKPP Kecamatan Tubbi Taramanu	S1 Agroteknologi	Universitas Al-Asyariah Mandar

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Juli 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR